



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 101 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**POLA HUBUNGAN KERJA WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURAH  
DENGAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA  
ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI,  
KECAMATAN DAN KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang:**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 telah ditetapkan Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
  - b. bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Peraturan Gubernur Nomor 286 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
8. Peraturan Gubernur Nomor 287 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi;

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :** PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA WALIKOTA/BUPATI, CAMAT DAN LURAH DENGAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH DI WILAYAH KOTA ADMINISTRASI/ KABUPATEN ADMINISTRASI, KECAMATAN DAN KELURAHAN.

#### BAHWA

#### KE TENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
6. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
7. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
8. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

9. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Camat adalah Kepala Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
14. Lurah adalah Kepala Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
15. Suku Dinas adalah Suku Dinas pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
16. Suku Badan adalah Suku Badan pada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
17. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Satpol PP Kota/ Kabupaten adalah Satuan Polisi Pamong Praja pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
18. Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/Kabupaten Administrasi yang selanjutnya di singkat UP PTSP Kota/ Kabupaten adalah Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota/ Kabupaten.
19. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Unit Kerja Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat Perangkat Daerah.
21. Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi terdiri dari Suku Dinas, Suku Badan, Satpol PP Kota/Kabupaten dan UP PTSP Kota/ Kabupaten.
22. Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan terdiri dari Sektor Dinas, Satpol PP Kecamatan, UP PTSP Kecamatan, UPRD Kecamatan, Puskesmas Kecamatan dan Satuan Pelaksana Dinas.
23. Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kelurahan terdiri dari UP PTSP Kelurahan, Satpol PP Kelurahan, Puskesmas Kelurahan dan Satuan Pelaksana Dinas.
24. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.
25. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

26. Koordinasi adalah pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, tugas dan pelaporan dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang lebih efektif.
27. Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi yang dilakukan secara terus menerus mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan dan menyesuaikan terhadap perencanaan.
28. Evaluasi adalah suatu usaha untuk mengukur dan memberikan nilai secara objektif atas pencapaian hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui dengan pasti apakah tercapainya hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan di masa yang akan datang.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan hubungan kerja antara Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan kejelasan hubungan kerja antara Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dengan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
- b. mewujudkan efektivitas, efisien dan optimalisasi pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kota/ Kabupaten.

## BAB III

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pola hubungan kerja meliputi :

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah;

- b. pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah; dan
- c. evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.

#### BAB IV

#### KOORDINASI

##### Pasal 5

- (1) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkoordinasi dengan Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.
- (2) Walikota/Bupati, Camat dan Lurah mendukung Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya.

##### Pasal 6

- (1) Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah meliputi:
  - a. koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran;
  - b. koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - c. koordinasi pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan operasional di wilayah Kota/Kabupaten, Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
  - d. koordinasi dalam rangka menindaklanjuti arahan pimpinan dan hasil rapat pimpinan di tingkat Provinsi; dan
  - e. koordinasi dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara reguler atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Rencana kerja dan anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merapat rekomendasi tertulis dari Walikota/Bupati, Camat dan Lurah.

## Pasal 7

Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dilakukan dalam bentuk :

- a. rapat;
- b. permintaan laporan/data/dan/atau informasi;
- c. penyampaian data dan/atau informasi;
- d. komunikasi langsung/tidak langsung;
- e. kunjungan lapangan; dan
- f. pelayanan konsultasi.

## Pasal 8

Tindak lanjut hasil koordinasi dan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan penyelesaian permasalahan;
- b. Bahan laporan;
- c. Bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Apresiasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- f. Pemberian rekomendasi.

## BAB V

## PEMANTAUAN

## Pasal 9

- (1) Walikota/Bupati, Camat dan Lurah melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, melibatkan Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 10

Pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dilaksanakan dalam bentuk :

- a. pengamatan langsung di lapangan;
- b. survei; dan
- c. telaahan atas laporan.

## Pasal 11

Tindak lanjut hasil pemantauan dipergunakan sebagai :

- a. Bahan Laporan;
- b. Bahan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- d. Saran dan masukan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

## BAB VI

## EVALUASI

## Pasal 12

Walikota/Bupati, Camat dan Lurah melaksanakan evaluasi operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan.

## Pasal 13

- (1) Evaluasi operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dilaksanakan dalam bentuk :
  - a. verifikasi penilaian kinerja Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam sistem Tanggung Kinerja Daerah;
  - b. rekomendasi penilaian sasaran kinerja pegawai Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan
  - c. rekomendasi pengangkatan dan/atau pemberhentian Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan oleh Walikota/Bupati, Camat dan Lurah dilaksanakan secara:
  - a. komprehensif;
  - b. objektif;
  - c. adil; dan
  - d. transparan.

- (3) Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dapat mengajukan keberatan atas hasil evaluasi dengan didukung bukti-bukti dan dokumen terkait,
- (4) Keberatan yang diajukan oleh Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan ditindaklanjuti oleh Walikota/ Bupati, Camat dan Lurah dengan musyawarah hingga mencapai mufakat.

#### **Pasal 14**

Hasil evaluasi dipergunakan sebagai bahan :

- a. koordinasi;
- b. laporan; dan
- c. optimalisasi pelaksanaan kebijakan operasional yang sudah ada.

### **BAB VI**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Walikota/Bupati menyampaikan laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Camat menyampaikan laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi kepada Walikota/Bupati dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (3) Lurah menyampaikan laporan hasil koordinasi, pemantauan dan evaluasi kepada Camat dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah terkait.

#### **Pasal 16**

- (1) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Perangkat Daerah terkait dengan tembusan Walikota/ Bupati.
- (2) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait dengan tembusan Camat.
- (3) Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kelurahan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan terkait dengan tembusan Lurah.



**BAB VIII****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 17**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pola Hubungan Kerja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Dengan Suku Dinas, Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Oktober 2018

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**ANIES BASWEDAN**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,**

ttd

**SAEFULLAH**

**BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2018 NOMOR 62040**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**



**YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003**